

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, struktur sumber pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi menjadi semakin besar karena pemerintah pusat telah melakukan pengalihan kewenangan kepada daerah dalam beberapa bidang, sehingga daerah perlu mengelola sumber daya dan potensi ekonominya sendiri. Meningkatnya PAD dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah serta pembangunan daerah. (Kemenkeu, 2021)

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik

secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Tarif PBJT makanan dan/atau minuman yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/kota dan dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.(Agung Haris, 2023)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah karena berdampingan dengan pertumbuhan industri terutama pada sektor makanan dan/atau minuman serta sektor pariwisata. Pemerintah Daerah, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengelola pelaksanaan pajak makanan dan/atau minuman untuk memastikan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah (PERDA) untuk mengelola keuangan daerah, termasuk pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. APBD dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD. (Kemenkeu, 2021)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dari pendapatan yang sah. Anggaran digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Menurut sumber berita dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia anggaran APBD Kota Jambi pada tahun 2020 sebesar RP 2,7 triliun, pada tahun 2021 meningkat menjadi sekitar Rp3 triliun dan tahun 2022 menurun menjadi Rp1,652 triliun.

Mekanisme penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman, yang dapat mempengaruhi dengan beberapa faktor seperti peraturan pajak kompleks, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu untuk melakukan studi terhadap Mekanisme Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

Berdasarkan pembahasan atau uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang mekanisme penagihan PBJT makanan dan/atau minuman. Oleh karena itu, untuk mengetahui gambaran lebih jelas maka penulis akan membuat laporan tugas akhir ini dengan judul **“MEKANISME PENAGIHAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN KOTA JAMBI”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Bagaimana Mekanisme Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan penulisan

Untuk mengetahui Mekanisme Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman Kota Jambi?

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Instansi

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran perbaikan terhadap penyempurnaan Mekanisme Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Kota Jambi, serta dapat meningkatkan kinerja yang lebih terstruktur lagi.

2. Bagi Penulis

Laporan ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dari Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya. Dan dengan adanya penelitian ini

diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang Mekanisme Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan atau Minuman Kota Jambi.

3. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dan sebagai sarana mengembangkan wawasan, pengetahuan, referensi untuk melanjutkan penelitian tentang Mekanisme Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Kota Jambi.

4. Bagi Akademisi

Laporan ini dapat menjadikan serta menyediakan petunjuk Informasi untuk menambah wacana keakademisan khususnya bagi perkembangan perekonomian yang semakin maju dan teknologi canggih.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Berikut sumber data yang disajikan dalam laporan kerja, praktik ini sebagai berikut:

Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang sudah diolah dan yang telah disediakan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penulisan laporan ini digunakan dengan adanya metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada staf yang terlibat dalam Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang di bahas di dalam Laporan Tugas Akhir untuk memperoleh data berdasarkan dokumen, dan data

juga diperoleh dari sumber *internet* dan/atau sosial media lainnya.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan magang berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 21 Februari sampai 03 Mei 2023, di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi alamat kantor Jl. Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kota Baru. Waktu jam kerja Senin - Rabu Jam 07.15 – 16.15 WIB, sedangkan hari Kamis Jam 07.15 – 16.00 WIB, hari Jumat dimulai pada jam 07.15 – 11.00 WIB, dan Sabtu dan Minggu libur.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Laporan Magang ini, penulis menjabarkan pokok pembahasan atau merupakan garis besar untuk memberikan gambaran yang jelas dengan maksud dan tujuan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang inovatif dan jelas.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini menjelaskan uraian mengenai teori atau konsep yang digunakan sebagai dasar atau landasan penelitian yang berhubungan dengan judul dari hasil praktik magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah mengenai data yang akan dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang Mekanisme Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Kota Jambi, dan mengemukakan gambaran instansi magang.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab penutup ini penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan

pemikiran dan masukan dalam usaha menuju perbaikan, dan memberikan keuntungan bagi instansi dan pihak lain pada umumnya.